



PUTUSAN
Nomor 766/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Wahyu Nursanty, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-485/PJ./2013, tanggal 13 Maret 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR, NPWP: 01.604.381.2-092.000, tempat kedudukan di Gedung Promotor Lantai 2, Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 14, Simpruk, Jakarta Selatan 12220, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ichsan H. Widyarta, dan 2. Mukijat Sutikno, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Direktur Utama PT. Hyundai Indonesia Motor;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012, Tanggal 03 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP747/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 September 2009 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pemohon Banding Besar Dua telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00237/207/07/092/09 tanggal 24 September 2009 Masa Pajak September 2007 dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | |
| a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : | |
| a.1 Ekspor | 0,00 |
| a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 33.011.110.820,00 |
| a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN | 0,00 |
| a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 0,00 |
| a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0,00 |
| a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) | 33.011.110.820,00 |
| b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN | 0,00 |
| c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) | 33.011.110.820,00 |
| d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri | 0,00 |
| Penghitungan PPN Kurang Bayar | |
| a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6) | 3.301.111.082,00 |
| b. Dikurangi: | |
| b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama | 543.690.489,00 |
| b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 2.782.316.032,00 |
| b.3 STP (Pokok Kurang Bayar) | 0,00 |
| b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri | 0,00 |
| b.5 Lain-lain | 0,00 |
| b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) | 3.326.006.521,00 |



| | |
|--|------------------|
| c. Diperhitungkan : | |
| c.1 SKPPKP | 0,00 |
| d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1) | 3.326.006.521,00 |
| e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d) | (24.895.439,00) |
| Kelebihan Pajak yang sudah: | |
| a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 106.533.638,00 |
| b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan) | 0,00 |
| c. Jumlah (a + b) | 106.533.638,00 |
| PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) | 81.638.199,00 |
| Sanksi Administrasi: | |
| a. Bunga Pasal 13 (2) KUP | 0,00 |
| b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | 0,00 |
| Jumlah (a + b) | 81.638.199,00 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) | 163.276.398,00 |

- Menanggapi SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP di atas, pada tanggal 23 Desember 2009 Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan Nomor 029/KPP/HIM/ACT/XII/09 tertanggal surat 21 Desember 2009 kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua.
- Pada tanggal 20 Desember 2010 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-747/WPJ.19/BD.05/2010 yang menerima sebagian besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak, dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian | Semula | Ditambah/ (Dikurangi) | Menjadi |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| PPN yang kurang (lebih) Bayar | 810.638.199,00 | (3.367.870,00) | 78.270.329,00 |
| Sanksi Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanksi Kenaikan | 81.638.199,00 | (3.367.870,00) | 78.270.329,00 |
| Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar | 163.276.398,00 | (6.735.740,00) | 156.540.658,00 |

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 maka perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

Koreksi Positif DPP PPN Masa September sebesar Rp782.703.290,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penelaah Keberatan;

Bahwa Penelaah keberatan menerima sebagian koreksi Terbanding atas DPP PPN masa Pajak September 2007 sebesar Rp782.703.290,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan perhitungan atas equalisasi peredaran usaha PPh Badan dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN Tahun 2007 sebesar Rp782.703.290,00;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp782.703.290,00 sebagaimana tercantum dalam SPHP PPN Masa September 2007 dengan penjelasan sebagaimana Pemohon Banding uraikan dibawah ini:

Peredaran Usaha Tahun 2007 Rp272.544.714.134,00;

Bahwa besarnya peredaran usaha Pemohon Banding sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 adalah Rp265.069.785.502,00 besarnya peredaran usaha tahun 2007 sebesar Rp272.544.714.134,00 versi Terbanding pada hakekatnya merupakan peredaran usaha cfm SKPKB PPh Badan Nomor 00013/206/07/092/09 dimana peredaran usaha tersebut sudah termasuk sejumlah koreksi positif yang tidak Pemohon Banding setuju.

Bahwa berikut adalah rincian koreksi positif yang dilakukan Terbanding sehingga Terbanding mendapatkan nilai peredaran usaha tahun 2007 sebesar Rp272.544.714.134,00;

Peredaran Usaha Cfm. Pemohon Banding Rp265.069.785.502,00

Koreksi :

Retur Penjualan Kendaraan Rp4.221.246.808,00

Discount DPP Rp1.354.432.932,00

Discount Program Rp 453.067.068,00

Penjualan Aksesoris Rp 429.545.444,00

Retur Penjualan Aksesoris Rp1.012.545.470,00

Service Body Repair Rp 4.090.898,00

Rp 7.474.928.620,00

Peredaran Usaha Cfm Terbanding Rp272.544.714.134,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi *Retur* Penjualan Unit Kendaraan Rp4.221.246.808,00;



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksi *retur* penjualan unit kendaraan sebesar Rp4.221.246.808,00. Karena Pemohon Banding telah melakukan pencatatan *retur* penjualan unit kendaraan sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa rincian koreksi *retur* penjualan unit kendaraan sebesar

Rp4.221.246.808, terdiri atas:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| DPP <i>Retur</i> Penjualan (61 unit) | Rp3.827.523.540,00 |
| Koreksi Harga (4 unit) | Rp 393.723.266,00 |
| Jumlah | Rp4.221.246.806,00 |

Bahwa *retur* penjualan unit kendaraan tersebut merupakan *retur* atas penjualan kepada perusahaan taksi yang telah Pemohon Banding akui sebagai penjualan di tahun 2005 & 2007 (Pemohon Banding laporkan dalam SPM Masa PPN bulan Juli, Agustus dan Oktober tahun 2005 serta bulan Juni dan November tahun 2007). Atas penjualan tersebut telah Pemohon Banding terbitkan *invoice* dan Faktur Pajaknya. Namun demikian, Pemohon Banding belum melakukan penyerahan unit kendaraan sebelum *invoice* tersebut dilunasi. Pemohon Banding juga belum mengajukan pembuatan Faktur Polisi sebagai dasar penerbitan STNK untuk unit kendaraan taksi tersebut;

Bahwa sampai dengan tahun 2007, perusahaan taksi yang bersangkutan belum bisa memperoleh pendanaan dari Bank. Maka berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan kedua belah pihak, penjualan tersebut dibatalkan dan perusahaan taksi menerbitkan Nota *Retur* atas Faktur Pajak yang telah Pemohon Banding terbitkan. Atas dasar tersebut, Pemohon Banding melakukan pencatatan *retur* unit kendaraan dalam pembukuan Pemohon Banding dan Pemohon Banding laporkan dalam SPM Masa Maret, April, Agustus, September, Oktober dan Desember tahun 2007;

Bahwa atas unit kendaraan yang di *retur* tersebut, kemudian dijual kepada distributor, dan atas penjualan tersebut diterbitkan *Invoice* dan Faktur Pajaknya. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding tidak mungkin memproduksi 2 atau lebih unit kendaraan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sama. Demikian juga dengan nomor STNK dan BPKB. Berdasarkan hal tersebut, tidak mungkin Pemohon Banding dua kali menjual unit kendaraan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sama apabila sebelumnya tidak terdapat *retur* kendaraan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pencatatan *retur* penjualan yang dilakukan adalah benar adanya. Pemohon Banding juga telah menyampaikan daftar yang memuat penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal, *retur* dan penjualan final berserta dengan nomor rangka dan nomor mesin dari unit-unit kendaraan tersebut kepada petugas Terbanding, sehingga seharusnya Terbanding dapat menelusuri kebenaran terjadinya *retur* tersebut;

Bahwa adapun koreksi harga jual sebesar Rp393.723.266,00 terjadi karena kekeliruan penggunaan price list unit kendaraan. *Invoice* dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas penjualan dengan menggunakan price list yang keliru tersebut kemudian Pemohon Banding ganti. Nomor *Invoice* dan Faktur Pajak sama namun dengan harga jual yang telah disesuaikan dengan price list yang berlaku. Namun demikian, secara pembukuan, Pemohon Banding harus melakukan penyesuaian/koreksi atas jumlah penjualan tersebut dengan mendebet akun penjualan atas nilai yang keliru tersebut, dan kemudian mengkredit nilai dari price list yang benar, sehingga jumlah penjualan dalam *invoice* sama dengan pencatatan yang ada dalam pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa atas penjualan 61 unit kendaraan di tahun 2005 tersebut tidak terjadi penyerahan barang maupun pembayaran. Penyerahan unit kendaraan tidak Pemohon Banding laksanakan karena menunggu pelunasan dari pembeli, ternyata sampai dengan tahun 2007 pihak pembeli tidak dapat melakukan pelunasan tersebut karena gagal memperoleh fasilitas pembiayaan dari *leasing*/bank. Namun demikian atas penjualan tersebut, Pemohon Banding telah menerbitkan *Invoice* dan Faktur Pajak dan Pemohon Banding sudah akui sebagai penjualan serta telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN di tahun 2005;

Bahwa *Invoice* tersebut semula diminta oleh pembeli (perusahaan taksi) untuk mengurus Surat Keterangan Bebas PPnBM di KPP domisili dan untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan dari *leasing*/bank. Pembatalan penjualan tersebut di tahun 2007, menurut Pemohon Banding harus dicatat sebagai *retur* penjualan. Pihak pembeli juga telah menyerahkan Nota *Retur* kepada Pemohon Banding;

Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa sampai dengan risalah tim pembahasan dokumen pendukung terjadinya nota *retur* termasuk surat jalan, berita acara penerimaan barang, faktur kepolisian, dan lain-lain belum diberikan oleh wajib pajak menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nota *retur* dan dokumen-dokumen pendukung lainnya telah Pemohon Banding serahkan pada Terbanding pada tanggal 27 Juli 2009 (Odner Faktur Pajak Keluaran Masa Januari s.d Desember 2007);

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam koreksi *retur* dalam SKPKB PPN Masa September, bahwa pada bulan September Pemohon Banding melakukan transaksi *retur* penjualan unit kendaraan dengan DPP sebesar Rp847.442.282,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; Koreksi *Discount* DPP Rp 1.354.432.932;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi *discount* DPP sebesar Rp1.354.432.932,00 Potongan harga (*discount* DPP) merupakan suatu kelaziman dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan adat kebiasaan perdagangan yang baik dan merupakan suatu cara untuk menaikkan jumlah penjualan dalam kondisi tertentu;

Bahwa diskon tersebut adalah Sales Program yang merupakan suatu usaha perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan pada bulan Januari 2007 yang disebabkan karena melemahnya pasar kendaraan bermotor sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar sejak akhir tahun 2005;

Bahwa pada dasarnya perhitungan nilai jual kendaraan yang dilakukan adalah dengan mengurangi harga pada price list dengan diskon penjualan yang merupakan koreksi price list secara tidak langsung. Dengan demikian, harga jual yang Pemohon Banding cantumkan dalam *Invoice* komersial maupun Faktur Pajak adalah harga jual bersih unit kendaraan. Hal ini sejalan dengan pencatatan yang Pemohon Banding lakukan dalam buku penjualan Pemohon Banding;

Bahwa koreksi *Discount* DPP sebesar Rp1.354.432.932,00 di atas merupakan Nilai DPP dari total Sales Program penjualan Januari yang Pemohon Banding berikan sebesar Rp1.807.500.000, dimana cara perhitungan *Discount* DPP tersebut telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Sales Program | Rp1.807.500.000 |
| DPP <i>Discount</i> Sales Program | Rp1.354.432.932 |
| Selisih | Rp 453.067.068 |

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa *discount* DPP harus tercantum dalam Faktur Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluaran dan *Invoice* penjualan komersial. *Discount* penjualan merupakan potongan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih unit kendaraan. Pemohon Banding telah menerbitkan *Invoice* dan Faktur Pajak dengan harga jual bersih unit kendaraan dan mencatat penjualan dengan harga bersih tersebut dalam pembukuan Pemohon Banding. Dengan demikian, secara substansi Pemohon Banding telah melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa dilihat juga dari arus kas masuk, bahwa atas pembayaran tagihan penjualan Januari tersebut sebesar nilai penjualan bersih unit kendaraan;

Bahwa dimping itu angka koreksi *discount* DPP tersebut merupakan angka kumulatif, yaitu koreksi selama satu tahun (Januari s.d Desember 2007). Pemohon Banding tidak memperoleh rincian per bulan dari Terbanding dan Pemohon Banding pun tidak bisa memperinci koreksi tersebut untuk masing-masing bulannya;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju apabila angka koreksi *discount* DPP yang dimasukkan oleh Terbanding sebagai elemen perhitungan koreksi DPP Objek PPN dalam SKPKB PPN Masa Januari 2007. Seharusnya Terbanding memperinci koreksi tersebut dalam bulan terjadinya *discount* DPP;

Discount Program Rp453.067.068,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas *discount* program Rp453.067.068,00. Angka tersebut merupakan selisih dari Total Sales Program dengan Nilai DPP-nya, sehingga koreksi pada point 3 ini berkaitan dengan koreksi pada point 2, dengan demikian koreksi pada point 3 tersebut merupakan koreksi yang dilakukan 2 kali oleh Terbanding;

Bahwa *discount* penjualan tersebut merupakan potongan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih unit kendaraan. Pemohon Banding telah menerbitkan *Invoice* dan Faktur Pajak dengan harga jual bersih unit kendaraan dan mencatat penjualan dengan harga bersih tersebut tanpa mencatat adanya *discount* dalam pembukuan Pemohon Banding. Dengan demikian, secara substansi Pemohon Banding telah melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa disamping itu angka koreksi *discount* Program tersebut merupakan angka kumulatif, yaitu koreksi selama satu tahun (Januari s.d Desember 2007). Pemohon Banding tidak memperoleh rincian per bulan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Pemohon Banding-pun tidak bisa memperinci koreksi tersebut untuk masing-masing bulannya;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju apabila angka koreksi *discount* Program yang dimasukkan oleh Terbanding sebagai elemen perhitungan koreksi DPP Objek PPN dalam SKPKB PPN Masa Januari 2007. Seharusnya Terbanding memperinci koreksi tersebut dan melakukan koreksi pada bulan terjadinya *discount* program;

Penjualan Aksesoris Rp429.545.444,00;

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Penelaah Keberatan yang membatalkan koreksi positip Penjualan Aksesoris sebesar Rp429.545.444,00;

Retur Penjualan Aksesoris Rp1.012.545.470,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas *retur* penjualan aksesoris sebesar Rp1.012.545.470,00 sebab koreksi tersebut ada kaitannya/berhubungan dengan penjelasan Pemohon Banding di atas;

Bahwa *Retur* Penjualan Aksesoris merupakan hal yang terkait atas *retur* penjualan unit kendaraan. Pada saat penjualan taksi Pemohon Banding akan menerbitkan 2 (dua) *invoice* dan 2 (dua) Faktur Pajak, yaitu untuk penjualan unit dan penjualan aksesoris-nya. Dengan demikian, apabila terjadi *retur* penjualan taksi maka akan diikuti dengan *retur* penjualan *accessories*;

Bahwa sama dengan alasan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding atas *retur* penjualan unit, bahwa dalam *retur* penjualan aksesoris ini aksesoris tersebut merupakan *retur* atas penjualan aksesoris yang melekat pada unit yang dijual kepada perusahaan taksi. Dan penjualan aksesoris tersebut telah Pemohon Banding akui sebagai penjualan di tahun 2005 & 2007. Atas penjualan tersebut telah Pemohon Banding terbitkan *invoice* dan Faktur Pajaknya;

Bahwa karena sampai dengan tahun 2007, perusahaan taksi yang bersangkutan belum bisa memperoleh pendanaan dari *leasing*/bank, maka berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan kedua belah pihak, penjualan tersebut dibatalkan dan perusahaan taksi menerbitkan Nota *Retur* atas Faktur Pajak yang telah Pemohon Banding terbitkan. Atas dasar tersebut, Pemohon Banding melakukan pencatatan *retur* penjualan aksesoris dalam pembukuan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa dalam penjualan aksesoris di tahun 2005 tidak terjadi penyerahan barang maupun pembayaran. Aksesoris tersebut tidak Pemohon Banding serahkan karena menunggu pelunasan dari pembeli, ternyata sampai dengan tahun 2007 pihak pembeli tidak dapat melakukan pelunasan tersebut karena gagal memperoleh fasilitas pembiayaan dari *leasing*/bank. Namun demikian atas penjualan tersebut, Pemohon Banding telah menerbitkan *Invoice* dan Faktur Pajak dan telah Pemohon Banding akui sebagai penjualan serta Pemohon Banding telah melaporkannya dalam SPT Masa PPN di tahun 2005. Dan atas pembatalan penjualan tersebut maka pihak pembeli juga telah menyerahkan Nota *Retur* kepada Pemohon Banding;

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan dalam koreksi *retur* dalam SKPKB PPN Masa September, bahwa pada bulan September Pemohon Banding melakukan transaksi *retur* penjualan aksesoris dengan DPP sebesar Rp242.272.727,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan karena tidak sesuai dengan kondisi yg sebenarnya;
Koreksi Service Body Repair Rp4.090.898,00;

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;
Penjualan tahun 2006, FP dibuat tahun 2007 sebesar Rp11.277.094.138,00;

Bahwa terdapat beda waktu penerbitan Faktur Pajak untuk penjualan yang Pemohon Banding lakukan. Sebagai contoh penjualan bulan Januari Pemohon Banding terbitkan faktur pajak di bulan Februari dan dilaporkan dalam SPM Masa PPN Februari;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui rincian Penjualan tahun 2006, FP dibuat tahun 2007 Rp 11.277.094.138 versi Terbanding tersebut di atas. Besarnya Penjualan tahun 2006, FP dibuat tahun 2007 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebesar Rp10.447.878.190 (merupakan nilai penjualan bulan Desember 2006 yang Pemohon Banding laporkan dalam SPM PPN Masa Januari 2007);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
Penjualan aktiva tetap (kendaraan) sebesar Rp231.943.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju karena atas penjualan aktiva tetap (kendaraan) tersebut telah Pemohon Banding pungut dan setor PPN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang atas transaksi tersebut dan Pemohon Banding laporkan dalam SPM PPN Masa Maret, April dan Agustus tahun 2007;

Bahwa selain itu Penjualan aktiva tetap (kendaraan) sebesar

Rp231.943.000,00 adalah nilai kumulatif selama satu tahun (Januari s.d Desember). Untuk rincian per bulan versi Terbanding tidak Pemohon Banding peroleh. Mengingat koreksi peredaran usaha sebesar Rp681.699.576 yang dilakukan petugas Terbanding untuk masa September 2007 merupakan nilai proporsional (1/12 dari total nilai koreksi) maka seharusnya dalam koreksi tersebut terdapat porsi koreksi penjualan aktiva tetap;

Bahwa padahal dalam kenyataannya penjualan aset (kendaraan) Pemohon Banding lakukan pada bulan Februari, Maret, dan Agustus 2007. Oleh karenanya koreksi DPP PPN yang dilakukan petugas Terbanding dalam SKPKB PPN Masa September 2007 ini tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; Write Off aktiva tetap (tools) sebesar Rp 43.700.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding menambahkan nilai write off aktiva tetap sebagai penambah nilai Objek PPN. Aktiva tetap tersebut telah Pemohon Banding hapuskan dari list aktiva tetap Pemohon Banding pada tahun 2004. Hal tersebut dapat dilihat pada list penyusutan Fixed Asset yang telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli tahun 2009;

Koreksi atas Pendapatan sewa gudang (final) sebesar Rp 232.599.007,00;

Bahwa Rincian perhitungan atas koreksi pendapatan sewa gudang (final) sebesar Rp 232.599.007, terdiri atas :

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Pendapatan lain-lain Cfm. SPT/WP | Rp 520.699.007 |
| -/- Pendapatan jasa maklon | Rp(288.100.000) |
| Pendapatan sewa gudang | Rp 232.599.007 |

Bahwa Pemohon Banding Tidak Setuju atas koreksi Terbanding atas pendapatan sewa gudang karena Pemohon Banding telah memungut dan menyetorkan PPN atas sewa gudang setiap bulannya dalam SPM Masa PPN Tahun 2007;

Koreksi atas Pendapatan lain-lain sebesar Rp 700.197.721,00;

Bahwa rincian perhitungan atas koreksi pendapatan lain-lain sebesar Rp700.197.721,00 terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Koreksi positif jasa maklon yang belum
dilaporkan di PPh Badan Rp288.100.000,00

Pendapatan lain-lain yang belum
dilaporkan Pemohon Banding Rp412.097.721,00

Pendapatan Lain-Lain Rp700.197.721,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pendapatan
lain-lain. Pemohon Banding telah memungut dan menyetorkan PPN atas
pendapatan lain-lain;

Bahwa selain itu pendapatan lain-lain sebesar Rp700.197.721 adalah
nilai kumulatif selama satu tahun (Januari s.d Desember). Untuk rincian per
bulan tidak bisa Pemohon Banding peroleh, karena itu Pemohon Banding tidak
setuju apabila pendapatan lain-lain dimasukan oleh Terbanding dalam
perhitungan DPP Objek PPN dalam SKPKB PPN Masa Januari 2007.
Seandainya terdapat selisih objek, Terbanding seharusnya melakukan koreksi
objek tersebut pada bulan terjadinya selisih pendapatan dan bukan secara
proporsional setiap bulannya;

Penjualan tahun 2007, FP dibuat tahun 2008 sebesar
Rp23.578.870.090,00;

Bahwa terdapat beda waktu penerbitan Faktur Pajak untuk penjualan
yang Pemohon Banding lakukan. Sebagai contoh penjualan bulan Januari
Pemohon Banding terbitkan faktur pajak di bulan Februari dan dilaporkan dalam
SPM Masa PPN Februari;

bahwa Pemohon Banding setuju dengan nilai tersebut di atas karena
merupakan nilai penjualan bulan Desember 2007 yang Pemohon Banding
laporkan dalam SPM PPN Masa Januari 2008;

Penjualan unit kendaraan ke Kedubes Belanda sebesar Rp150.000.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan
oleh Terbanding. Pemohon Banding telah melaporkan penjualan unit kendaraan
tersebut dalam SPM PPN Masa Juli 2007. Sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku, atas penjualan tersebut tidak terutang PPN. Oleh
karenanya penjualan unit tersebut harus dikeluarkan dari rekonsiliasi yang
dibuat oleh Terbanding;

Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar
Rp10.100.371,00;

Menurut Penelaah Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penelaah keberatan melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp10.100.371,00 dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung atas arus uang dan arus barang atas koreksi Pajak Masukan tersebut;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Pemohon Banding telah melakukan penyetoran atas PPN Masukan ini ke Kas Negara melalui Vendor Pemohon Banding. Hal ini dapat Pemohon Banding buktikan dengan bukti-bukti pembayaran yang telah Pemohon Banding lakukan sehingga menurut Pemohon Banding, pajak masukan tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan dalam SPM PPN Masa September 2007;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-253/PJ.532/2000 dinyatakan bahwa "Atas Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak dan ternyata belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (mendapat konfirmasi negatif), pembeli tidak dapat diminta pertanggung jawaban pembayaran PPN ke Kas Negara dan Pajak Masukan tersebut dapat diperhitungkan sepanjang Saudara dapat membuktikan bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain seperti kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang, dan Delivery Order (DO);"

Dasar Pengenaan Pajak

| | |
|---|------------------------|
| Jumlah Seluruh Penyerahan | <u>32.295.732.540</u> |
| Jumlah | 32.295.732.540 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | 3.229.573.254 |
| Dikurangi | |
| PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama | (543.690.489) |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | <u>(2.792.416.403)</u> |
| PPN Kurang Bayar | (106.533.638) |
| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | <u>106.533.638</u> |
| PPN yang Kurang Bayar | 0 |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-41881/PP/M.I/16/2012, Tanggal 03 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-747/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 20 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00237/207/07/092/09 tanggal 24 September 2009 Masa Pajak September 2007, atas nama: PT. Hyundai Indonesia Motor, NPWP: 01.604.381.2-092.000, Alamat: Gedung Promotor Lantai 2, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 14, Simpruk, Jakarta Selatan 12220, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

| | |
|---|---|
| Ekspor | Rp 0,00 |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | <u>Rp32.295.732.540,00</u> Rp32.295.732.540,00 |
| Pajak Keluaran | Rp 3.229.573.254,00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | <u>(Rp3.326.006.521,00)</u> |
| PPN yang kurang (lebih) bayar | (Rp 96.432.267,00) |
| Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | <u>Rp 106.533.638,00</u> |
| PPN yang kurang dibayar | Rp 10.100.371,00 |
| Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP | Rp 0,00 |
| Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP | <u>Rp 10.100.371,00</u> |
| PPN yang masih harus dibayar | Rp 20.200.742,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012, Tanggal 03 Desember 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 02 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-485/PJ./2013, tanggal 13 Maret 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 19 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-609/SP.51/AB/III/2013, Tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak



tersebut pada Tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012 yang telah diputus pada tanggal 16 April 2012 dan putusannya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Desember 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) yang menyatakan sebagai berikut :

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”
 2. Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : e). Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012 tanggal 3 Desember 2012, yang amarnya menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding



terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-747/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 20 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00237/207/07/092/09 tanggal 24 September 2009 Masa Pajak September 2007, atas nama: PT. Hyundai Indonesia Motor, NPWP: 01.604.381.2-092.000, Majelis Hakim tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga Majelis Hakim menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012 tanggal 3 Desember 2012, atas nama : PT. Hyundai Indonesia Motor (Termohon Peninjauan Kembali/(semula Pemohon Banding)), telah diberitahukan secara patut oleh Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 7 Januari 2013 sesuai dengan surat tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen :
2013010700620003.

4. Bahwa mengingat pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012 tanggal 3 Desember 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 sebesar Rp681.699.576,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012 tanggal 3 Desember 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum terkait sengketa yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan :

Pasal 76;

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”

Pasal 78;

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:...”

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pasal 6 ayat (1) huruf a

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk



uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.”

- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

“Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;”

3. Bahwa Pasal 26A ayat (4), Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan:

Pasal 26A ayat (4)

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”

Pasal 28

“(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.



- (11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;”

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;”
4. Bahwa Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP Nomor 80 Tahun 2007), menyatakan :
- ”Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan :
- f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007; berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang;”
5. Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut PMK Nomor 194/PMK.03/2007), menyatakan :
- ”Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;”



6. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan :

Pasal 4

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

7. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan (selanjutnya disebut dengan KMK Nomor 596/KMK-04/1994), menyatakan:

Pasal 3

(3) "Nota *Retur* sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. Nomor urut;
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
- d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
- e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;



h. Tanggal pembuatan Nota *retur*;

i. Tanda tangan pembeli.”

(3) Dalam hal Nota *Retur* tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota *Retur*.”

8. Berdasarkan konsep pengakuan pendapatan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 tentang Pendapatan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan bahwa:

Paragraf 13

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
- biaya yang terjadi atau yang telah terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal;

Paragraf 14

Penentuan kapan suatu perusahaan telah memindahkan risiko signifikan dan manfaat kepemilikan kepada pembeli memerlukan pengujian keadaan transaksi tersebut. Pada umumnya, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Hal ini terjadi pada kebanyakan penjualan eceran. Dalam hal lain, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut;

Paragraf 15

Jika perusahaan tersebut menahan risiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui. Suatu perusahaan dapat menahan risiko kepemilikan yang signifikan dengan berbagai cara. Misalnya:



- a. bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya;
- b. bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan;
- c. bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan; dan
- d. bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi *retur*;

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 sebesar Rp681.699.576,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang menyatakan :

Halaman 60 Alinea ke-3

“bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN berdasarkan hasil equalisasi antara Peredaran Usaha di PPh Badan dengan DPP PPN yaitu sebesar Rp. 681.699.576,00 tidak dapat dipertahankan.”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012 tanggal 3 Desember 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
3. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September



2007 sebesar Rp681.699.576,00 yang terkait dengan ekualisasi pada Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40562/PP/M.1/15/2012 tanggal 8 Oktober 2012.

Diketahui bahwa di dalam perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007, terdapat koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp7.041.292.278,00, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Keterangan | Jumlah |
|-----|---------------------------|----------------------|
| a. | Retur Penjualan | 4.221.246.808 |
| b. | Discount DPP | 1.354.432.932 |
| c. | Discount Program | 453.067.068 |
| d. | Retur Penjualan Aksesoris | 1.012.545.470 |
| | Jumlah | 7.041.292.278 |

4. Bahwa atas koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2007 sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40562/PP/M.1/15/2012 tanggal 8 Oktober 2012 telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan Surat Nomor S-368/PJ.07/2013 tanggal 16 Januari 2013.
5. Dalam sengketa *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa oleh karena Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 sebesar Rp681.699.576,00 terkait dengan ekualisasi Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2007, maka untuk pembahasan Peninjauan Kembali atas sengketa ini mengikuti pembahasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha PPh Badan Tahun 2007, yang diuraikan sebagai berikut :
 - A. Koreksi positif *retur* penjualan unit kendaraan sebesar Rp4.221.246.808,00.
 - 1) Bahwa pada proses pemeriksaan, *retur* penjualan mobil dikoreksi positif sebesar Rp4.221.246.820,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan kontrak penjualan dan *invoice* komersial penjualan yang barangnya di *retur* sebesar Rp4.221.246.820,00, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran terjadinya *retur* tersebut. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga hanya meminjamkan sebagian nota *retur* saja.



- 2) Bahwa Faktur Pajak dan Nota *Retur* hanya mencantumkan jenis mobil tanpa mencantumkan rincian dan spesifikasi mobil yang di *retur*. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena keterbatasan tempat dalam lembaran Faktur Pajak dan Nota *Retur*, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan keterangan-keterangan mengenai rincian dan spesifikasi mobil yang di *retur* dapat dilihat dari lampiran Faktur Pajak dan lampiran Nota *Retur* dimaksud.
- 3) Bahwa dalam rangka membuktikan alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terkait dengan pencatatan jurnal akuntansi atas *retur* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data tambahan berupa :
 - a. Pencatatan detail atas *Retur* Penjualan mobil sebagaimana dimaksud dalam surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - b. *Softcopy* persediaan mobil (saldo awal, penambahan (beli/*retur*), pengurangan (jual/dipakai sendiri/disumbangkan, saldo akhir), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data dimaksud.
- 1) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap akun 3101 penjualan unit di dalam *General Ledger* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa jumlah sisi debit akun penjualan unit adalah Rp4.221.246.820,00. Jumlah ini sama dengan jumlah koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *retur* penjualan mobil.
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan kontrak penjualan mobil yang di *retur* sehingga tidak dapat diketahui bagaimana mekanisme *retur* penjualan antara penjual dengan pembeli yang diatur dalam kontrak, mengingat bahwa mayoritas *retur* tersebut dilakukan untuk penjualan tahun 2005.
- 3) Bahwa Nota *Retur* yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mencantumkan jenis



mobil tanpa mencantumkan rincian dan spesifikasi mobil yang di *retur*.

- 4) Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Nota *Retur* yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan contoh yang terdapat dalam lampiran KMK Nomor 596/KMK.04/1994.

Pada lampiran KMK Nomor 596/KMK.04/1994 tidak terlihat dan tertera tanggal pengukuhan PKP, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya membubuhkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengeluarkan berdasarkan lampiran pada peraturan tersebut di atas, sedangkan peraturan tersebut juga masih berlaku, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkeyakinan bahwa nota *retur* yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah benar.

- 5) Bahwa Pasal 3 ayat (3) KMK Nomor 596/KMK.04/1994, menyatakan:

“Nota *Retur* sekurang-kurangnya mencantumkan:

- Nomor urut;
- Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- Nama, alamat dan NPWP pembeli;
- Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
- Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
- Tanggal pembuatan Nota *retur*;
- Tanda tangan pembeli;

Bahwa selanjutnya, Pasal 3 ayat (4) KMK Nomor 596/KMK.04/1994 menyatakan bahwa: “Dalam hal Nota *Retur* tidak selengkapny



mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota *Retur*.”

- 1) Bahwa faktanya, Faktur Pajak Keluaran yang di *retur* hanya mencantumkan jenis mobil tanpa mencantumkan spesifikasi khusus mobil yang dijual, sehingga tidak dapat diketahui apakah mobil yang di *retur* sebagaimana dimaksud nota *retur* merupakan mobil yang sama dengan mobil yang dijual sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak Keluaran.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dikarenakan tidak terdapat data-data dan informasi-informasi dan/atau bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seperti kontrak penjualan mobil yang di *retur*, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana mekanisme *retur* penjualan antara penjual dengan pembeli yang diatur dalam kontrak.

Selain itu Nota *Retur* yang sebagian dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) KMK Nomor 596/KMK.04/1994 sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai Nota *Retur* berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) KMK Nomor 596/KMK.04/1994.

- 3) Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007 karena jelas alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi positif *retur* penjualan unit kendaraan sebesar Rp4.221.246.808,00 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berasal dari tidak adanya dokumen pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan.



Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Selain itu, pertimbangan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Retur* Penjualan Mobil sebesar Rp4.221.246.820,00, juga telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) KMK Nomor 596/KMK.04/1994.

- 4) Bahwa dengan demikian, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *retur* penjualan mobil sebesar Rp4.221.246.820,00 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga atas penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN.
- 5) Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terbukti adanya kelemahan Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian pembuktian atas sengketa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2007 atas *Retur* Penjualan Mobil sebesar Rp4.221.246.820,00 yang terkait dengan DPP PPN Masa Pajak September 2007 yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Putusan Pengadilan Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Koreksi Positif Discount DPP sebesar Rp1.354.432.932,00 dan
- B. Koreksi Positif Discount Program sebesar Rp453.067.068,00
- 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya meminjamkan *invoice* dan faktur pajak standar, SPT PPh Badan Tahun Pajak 2007 dan SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2007 dan laporan Keuangan Audit Tahun 2007. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan kontrak penjualan dan bukti pembayaran sehingga tidak dapat diketahui apakah potongan penjualan tersebut memang diatur dalam kontrak dan pembayaran dilakukan sebesar harga jual setelah dikurangi dengan potongan harga.
 - 2) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap akun potongan penjualan, faktur pajak keluaran dan *invoice* penjualan komersial diketahui bahwa:
 - potongan penjualan Rp1.807.500.000,00 yang termasuk didalamnya diskon DPP sebesar Rp1.354.432.932,00 dan Diskon Program sebesar Rp453.067.068,00 hanya muncul di pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu di dalam akun potongan penjualan.
 - Potongan penjualan sebesar Rp1.807.500.000,00 tidak tercantum di dalam faktur pajak keluaran dan *invoice* penjualan komersial.
 - 3) Bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas hal potongan penjualan ini disebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mencatat potongan penjualan ini di pembukuan dalam akun potongan penjualan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencatat potongan penjualan ini di dalam faktur pajak keluaran dan *invoice* penjualan komersial.
 - 4) Bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya tidak begitu saja melakukan koreksi atas potongan penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya karena nilai potongan penjualan tidak tercantum dalam faktur pajak dan *invoice*. Lagi pula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah menyatakan bahwa jumlah yang tercantum di dalam faktur pajak

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan *invoice* komersial adalah jumlah netto dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima pembayaran sebesar jumlah yang tercantum dalam faktur dan *invoice*. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menelusuri pencatatan dan jurnal yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lalu membandingkannya dengan dokumen faktur dan *invoice* serta pembayaran yang diterima sehingga majelis berpendapat bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak jelas dan tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga atas koreksi potongan penjualan sebesar Rp1.807.500.000,00 yang termasuk di dalamnya adalah diskon DPP sebesar Rp1.354.432.932,00 dan diskon program sebesar Rp453.067.068,00 tidak dapat dipertahankan.

- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis tersebut di atas, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan tidak adanya dokumen pendukung perjanjian penjualan tidak dapat dilihat lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, hal ini mengingat hampir seluruh pemasaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan melalui distributor tunggal yaitu PT. Hyundai Motor Indonesia (HMI) yang merupakan *related party*.
- 6) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan tidak dicantumkannya diskon di dalam *invoice* maupun faktur komersial mengindikasikan bahwa diskon tersebut tidak benar.
- 7) Dengan demikian pendapat Majelis bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi potongan penjualan diskon DPP sebesar Rp1.354.432.932,00 dan diskon program sebesar Rp453.067.068,00 tidak mempunyai dasar yang kuat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 8) Bahwa dengan tidak dipenuhinya permintaan data yaitu kontrak penjualan mobil yang didalamnya terdapat klausul potongan



penjualan yang menjadi dasar koreksi pada saat pemeriksaan, maka sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, permohonan keberatan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan

9) Bahwa dengan demikian, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi potongan penjualan diskon DPP sebesar Rp1.354.432.932,00 dan diskon program sebesar Rp453.067.068,00 adalah telah sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga atas penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN.

10) Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terbukti adanya kelemahan Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian pembuktian atas sengketa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2007 atas koreksi potongan penjualan diskon DPP sebesar Rp1.354.432.932,00 dan diskon program sebesar Rp453.067.068,00 yang terkait dengan DPP PPN Masa Pajak September 2007 yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Putusan Pengadilan Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

A. Koreksi positif *retur* penjualan aksesoris sebesar Rp1.012.545.470,00.



- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data tambahan berupa pencatatan detail atas *retur* penjualan sebagaimana dimaksud dalam surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan/tidak meminjamkan kontrak penjualan *optional/accessories* yang di *retur* sehingga tidak dapat diketahui apakah mekanisme *retur* penjualan antara penjual dengan pembeli memang diatur dalam kontrak.
- 2) Bahwa Nota *retur* yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mencantumkan kata *optional* tanpa mencantumkan rincian *optional* yang di *retur*.
- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak meminjamkan faktur pajak keluaran penjualan *optional* yang di *retur* sehingga tidak dapat diketahui apakah *optional* yang di *retur* sebagaimana dimaksud nota *retur* merupakan *optional* yang sama dengan *optional* yang dijual.
- 4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi ini karena dengan alasan :
 - terjadinya *retur* penjualan aksesories terkait dengan pembatalan penjualan unit kendaraan kepada perusahaan taksi.
 - Bahwa menyangkut nota *retur* yang pencatatannya tidak lengkap, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa rincian mengenai barang yang di *retur* terdapat pada lampiran nota *retur*, bukan pada nota *retur*nya karena keterbatasan ruang penulisan.
- 5) Bahwa Majelis berpendapat koreksi ini berhubungan dengan koreksi Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) atas *retur* penjualan mobil yang disimpulkan Majelis koreksi tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan sehingga majelis meyakini bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat menyanggah dasar koreksi Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding), dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi atas



retur penjualan aksesories sebesar Rp1.012.545.470,00 tidak dapat dipertahankan.

- 6) Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) KMK Nomor 596/KMK.04/1994 menyatakan:

“Nota *Retur* sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. Nomor urut;
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
- d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
- e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
- h. Tanggal pembuatan Nota *retur*;
- i. Tanda tangan pembeli.”

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) KMK Nomor 596/KMK.04/1994 menyatakan: “Dalam hal Nota *Retur* tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota *Retur*”;

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dikarenakan tidak terdapat data-data dan/atau informasi-informasi dan/atau bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seperti kontrak penjualan mobil yang di *retur* sehingga tidak dapat diketahui bagaimana mekanisme *retur* penjualan antara penjual dengan pembeli yang diatur dalam kontrak.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya permintaan data yaitu kontrak penjualan *optional/accessories* yang di *retur* yang menjadi dasar koreksi pada saat pemeriksaan, maka sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, permohonan keberatan dari



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipertimbangkan.

Selain itu Nota *Retur* yang sebagian dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) KMK Nomor 596/KMK.04/1994 sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai Nota *Retur* berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) KMK Nomor 596/KMK.04/1994.

- 8) Bahwa dengan demikian pendapat Majelis yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi *retur* penjualan aksesories sebesar Rp1.012.545.470,00 adalah jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007 karena jelas alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi *retur* penjualan aksesories sebesar Rp1.012.545.470,00 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berasal dari tidak adanya dokumen pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan.

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

- 1) Bahwa dengan demikian, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi *retur* penjualan aksesories sebesar Rp1.012.545.470,00 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga atas penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN.



- 2) Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terbukti adanya kelemahan Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian pembuktian atas sengketa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2007 atas koreksi *retur* penjualan aksesories sebesar Rp1.012.545.470,00 yang terkait dengan DPP PPN Masa Pajak September 2007 yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Putusan Pengadilan Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

VI. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selaras dengan pertimbangan pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40562/PP/M.1/15/2012 atas sengketa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2007, maka atas sengketa banding *a quo* terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 sebesar Rp681.699.576,00 yang terkait dengan koreksi positif Peredaran Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2007 sebesar Rp7.041.292.290,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.1/16/2012, Majelis nyata-nyata tidak cermat dalam pembuktian, yakni tidak adanya pembuktian yang memadai mengenai kebenaran materil nota *retur* dan kebenaran materil pemberian diskon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
2. Bahwa dalam ketentuan perpajakan, PPN selain menganut kebenaran materil juga kebenaran formal. Dalam hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bahwa dokumen Nota *Retur* terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang PPN.

VII. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-747/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 20 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00237/207/07/092/09 tanggal 24 September 2009 Masa Pajak September 2007, atas nama: PT. Hyundai Indonesia Motor, NPWP: 01.604.381.2-092.000, Alamat: Gedung Promotor Lantai 2, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 14, Simpruk, Jakarta Selatan 12220 sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VIII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41881/PP/M.I/16/2012 tanggal 3 Desember 2012 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-747/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 20 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00237/207/07/092/09 tanggal 24 September 2009 Masa Pajak September 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp20.200.742,00 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak September 2007 sebesar Rp. 681.699.576,00 tidak dapat dibenarkan karena koreksi tersebut terkait dengan koreksi positif peredaran usaha PPh Badan tahun 2007 yang telah diputus dengan putusan Nomor Put.40562/PP/M.7/15/2012 dan berdasarkan hasil equalisasi yang tidak dapat dipertahankan. Oleh karenanya perkara *a quo* memiliki keterkaitan hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan putusan Nomor Put.40562/PP/M.7/15/2012 sehingga tidak dapat dipertahankan juga;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS.
Ttd./H. Yulius, SH., MH.
M.Sc.

Ketua Majelis,
Ttd./
Widayatno Sastrohardjono, SH.,
M.Sc.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
Ttd./Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754